URGENSI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP JATUHNYA KORBAN JIWA AKIBAT KEBAKARAN DEPO PERTAMINA PLUMPANG

Nada Syifa, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, e-mail: nadasyifa1808@gmail.com

Handoyo Prasetyo, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, e-mail: handoyo.prasetyo@upnvj.ac.id

doi: https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i07.p04

ABSTRAK

Tujuan dari penilitian ini untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana seperti apa yang dapat dijatuhkan untuk pihak yang terlibat dalam penyebab kebarakan depo pertamina plumpang ini. Analisis data kualitatif serta pendekatan yuridis normatif merupakan metode yang digunakan peneliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT. Pertamina bisa digugat secara pidana bila tidak ada itikad baik dalam menyelesaikan masalahnya serta direksi bisa dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan Undang - Undang No. 40 Tahun 2007 terkait perseroan terbatas. Pemerintahan pun dalam kasus ini dapat dimintai pertanggungjawaban pidana melalui gubernur yang saat itu sedang menjabat sebagai seseorang yang menerbitkan IMB untuk warga rawa badak tersebut dan telah melakukan kelalaian karna tidak melihat legalitas yang telah terbit dan menyetujui bahwa warga rawa badak dapat menempati zona bahaya tersebut yang mengakibatkan banyak sekali korban yang berjatuhan. Direksi PT. Pertamina sebagai penanggungjawab serta Gubernur DKI Jakarta selaku seseorang yang menerbitkan IMB rawa badak dapat dikenakan pasal 188 KUHP.

Kata Kunci: Kelalaian (Culpa), Kebakaran, PT. Pertamina, Direksi, Pemerintah

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze what kind of criminal liability can be imposed on the parties involved in causing the Pertamina Plumpang depot fire. Qualitative data analysis and a normative juridical approach are the methods used by researchers. The results of this research indicate that PT. Pertamina can be criminally sued if there is no good faith in resolving the problem and the directors can be held criminally responsible in accordance with Law no. 40 of 2007 concerning limited liability companies. In this case, the government can also be held criminally liable through the governor, who at that time was serving as the person who issued the IMB for the residents of Rawa Badak, who was negligent because he did not see the legality that had been issued and agreed that the residents of Rawa Badak could occupy the danger zone, which resulted in many once the victim falls. Directors of PT. Pertamina as the person responsible and the Governor of DKI Jakarta as the person who issued the rawa badak IMB may be subject articles 188 KUHP.

Key Words: Negligence (Culpa), Fire, PT. Pertamina, Directors, Government

I. PENDAHULUAN

1.1Latar Belakang Masalah

Bencana alam maupun non alam memang menjadi musibah yang tidak dapat dihindari oleh masyarakat dan tidak dapat diduga kapan terjadinya peristiwa tersebut, seperti halnya bencana kebakaran. Didalam peraturan Indonesia telah ditetapkan bahwa kebakaran masuk kedalam 2 kategori, yakni bencana alam dan non alam.

Kebakaran menjadi salah satu musibah yang memiliki dampak yang sangat besar dari sisi materiil maupun immateriil. Dampak materiil yang dirasakan, seperti rumah hangus terbakar, harta benda terbakar serta surat-surat berhargapun akan hangus terbakar, yang mana bila dihitung pasti memiliki kerugian yang sangat besar. Dampak immateriil seperti banyak sekali korban yang mengalami luka-luka, hilang bahkan ada yang meninggal. Dampak yang muncul akibat bencana kebakaran bukanlah masalah yang kecil karena hal tersebut menyangkut nyawa hidup seseorang. Kebakaran dapat disebabkan oleh banyak sekali faktor, seperti masalah teknis ataupun adanya kelalaian seseorang dalam menjalankan tugasnya atau kegiatannya.

Pernyataan tersebut dapat dikaitkan dengan kasus yang sangat meresahkan masyarakat saat ini. Masalah tersebut dikatakan meresahkan masyarakat karena peristiwa tersebut seringkali terjadi dan memakan banyak korban jiwa. Masalah tersebut, yakni kebakaran yang terjadi di Kawasan PT. Pertamina. Dimana PT. Pertamina bergerak dibidang usaha energi yang menghasilkan bahan bakar fosil yang sangat berguna untuk kebutuhan pokok manusia. Didirikannya Perusahaan tersebut memiliki dampak dari sisi positif serta negatifnya. Dari sisi positif perusahaan tersebut telah lama memenuhi kebutuhan hidup masyarakat Indonesia dan sangat membantu dalam kehidupan sehari-hari, tetapi dari sisi negatif banyak sekali masalah yang timbul akibat kurangnya kehati-hatian perusahaan tersebut, salah satunya yakni Kebakaran. Dirasa PT. Pertamina dalam menjalankan dan mengendalikan perannya sebagai badan usaha milik negara masih belum maksimal karena banyak korban yang berjatuhan akibat meledaknya Depo Plumpang ataupun Kilang pertamina yang mengakibatkan kebakaran besar-besaran.

Berdasarkan hal tersebut terdapat data yang diperoleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah, tanggal 3 Maret 2023 terjadi kebakaran di Depo Pertamina Plumpang, tepatnya di Jakarta Utara yang mengakibatkan meninggalnya 17 orang, cedera hebat 49 orang, cedera sedang 2 orang serta warga yang dinyatakan hilang 18 orang.¹ Keabakaran di Depo Pertamina Plumpang tersebut bukan hanya terjadi di tanggal 3 Maret 2023 saja tetapi telah terjadi sebelumnya pada tanggal 18 Januari 2009, faktornya human error. Kejadian kebakaran pertamina juga sering terjadi seperti tanggal 29 Maret 2021, dimana kebocoran gas mengakibatkan 3 tank premium dikilang minyak pertamina RU V1 Balongan, indramayu terbakar. Akibat kebakaran tersebut menyebabkan meninggalnya 1 orang, cedera berat 5 orang dan cedera ringan 14 orang. Kebakaran selanjutnya terjadi pada daerah Cilacap, yang mana sudah 2 kali mengalami kebakaran. Kebakaran yang lainnya terjadi di Kilang Balikpapan dan terjadi 2 kali kebakaran, yang mana mengakibatkan 2 karyawan kontraktor terpapar suhu panas.²

Berdasarkan data diatas dengan banyaknya kasus kebakaran di Kawasan PT. Pertamina dapat dikatakan bahwa sistem pelaksanaan dan keamanan dalam menjalankan perusahaan tersebut belum maksimal dan belum memenuhi standar keamanan. Dengan meledaknya depo pertamina plumpang di Koja, Jakarta Utara

_

¹ Bramasta, Dandy Bayu, "Update Kebakaran Depo Pertamina". Diakses dari "<a href="https://www.kompas.com/tren/read/2023/03/04/174417865/update-kebakaran-depo-plumpang-17-meninggal-49-luka-luka-1085-warga", Diakses pada tanggal 30 Mei 2023.

² Widyastuti, Ariyana Yakti. "Deretan Kasus Kebakaran.Kilang Pertamina, yang Terbaru di Kilang Dumai". Diakses dari https://www.msn.com/id-id/berita/other/deretan-kasus-kebakaran-kilang-pertamina-yang-terbaru-di-kilang-dumai/ar-AA19pBFf, Diakses pada tanggal 30 Mei 2023.

membuktikan bahwa adanya masalah dalam alat serta keamanan PT. Pertamina. Yang mana seharusnya Hal tersebut dirasa tidak dapat dimaklumi sebagai kesalahan teknis saja tetapi dapat dikatakan adanya kelalaian dalam menjalankan kewajiban karena bukan terjadi sekali saja tetapi beberapa kali. Jika para pekerja melakukan pekerjaan dengan sesuai dan berhati-hati dirasa tidak mungkin terjadi kebakaran terus menerus dan memakan banyak korban jiwa.

Didalam suatu pekerjaan sudah pasti adanya Standard Operational Prosedur (SOP), yang berarti para pekerja harus mentaati peraturan guna menciptakan keamanan, kesehatan serta kenyamanan para pekerja. SOP berguna untuk para pekerja dalam menyelesaikan kewajibannya, untuk meminimalisir kesalahan dan terjadinya kelalaian. Dengan adanya SOP para pekerja melakukan pemeriksaan secara berkala untuk memastikan apakah berjalan dengan baik mesin atau alat kerja tersebut. Dengan dilakukannya pengecekan pada alat kerja sangat kecil kemungkinan akan adanya masalah seperti kebakaran jika menjalankan pekerjaan dengan teliti dan baik. Maka, dapat dikatakan adanya unsur kelalaian manusia dalam menjalankan tugasnya yang mengakibatkan banyaknya kerugian bahkan nyawa seseorangpun hilang akibat kelalaian pekerja tersebut.

Kelalaian dalam hukum pidana diartikan sebuah bentuk kesalahan akibat dari tindakan seseorang yang kurang berhati-hati yang mengakibatkan kematian serta luka-luka berat kepada manusia, pasal 359 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana telah mengatur terkait kelalaian.³ Adanya korban akibat kelalaian seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu lainnya yang hanya membahas pertanggungjawaban secara perdata yakni ganti rugi dan pencabutan izin tetapi perlu adanya pertanggungjawaban pidana agar dapat menimbulkan efek jera bagi para pekerja maupun petinggi PT. Pertamina agar tetap berhati-hati dalam menjalankan kewajibannya.

Maka, jika dikaitkan dengan kasus meledaknya depo pertamina plumpang di Koja ini, direksi serta dewan pengawas menjadi pihak yang bisa dimintai pertanggungjawaban pidana dan dapat dituntut dipengadilan⁴. Hal tersebut karena perseroan bukanlah subjek hukum didalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana yang lama, tetapi didalam KUHP baru yakni UU Nomor 1 tahun 2023 korporasi menjadi subjek hukum dan bisa di mintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan pasal 45. Namun, perlu adanya investigasi lebih mendalam dari penyidik karena bisa saja salah satu pekerja di perusahaan tersebut telah lalai dalam menjalankan tugasnya.

Direksi, sesuai dengan UU No. 40 Tahun 2007 terkait perseroan terbatas bisa dimintai pertanggungjawaban pidana dengan landasan pasal 1 angka 5 yang pada intinya menyatakan bahwa direksi bertanggungjawab atas pengurusan perseroan. Yang mana artinya kebakaran depo pertamina plumpang ini menjadi tanggungjawab direksi karena dalam menjalankan usahanya PT. Pertamina membutuhkan persetujuan para direksi untuk menjalankan usahanya⁵. Sesuai dengan landasan pasal diatas direksi dapat dikenakan pasal 188 KUHP yang pada intinya memuat bahwa kelalaian yang menyebabkan kebakaran dikenakan penjara maksimal lima tahun dan kurungan maksimal satu tahun. Di negara lain pun bila terjadi masalah besar dan fatal pejabat

³ Indarti, Yuni Dwi. "Penylesaian Tindak Pidana Karena Kelalaiannya Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia Pada Kecelakaan Lalu-Lintas". Hlm 3.

⁴ Prasetya, Debora. "Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Hukum Kebakaran Depo Pertamina Plumpang". Journal Of Social Science Research, *3*(2), 6623-6635. Hlm.10.

⁵ Prasetya, Debora, Loc.cit.

serta petinggi langsung mundur sebagai bentuk tanggungjawab moral atas jabatannya⁶.

Korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban bila mereka tidak menyelesaikan masalah ini dengan tuntas, mengabaikannya, serta tidak mematuhi hukum karena hal tersebut dapat diartikan korporasi melakukan kelalaian membiarkan terjadinya tindak pidana. Dengan adanya korban jiwa yang banyak, kerugian ekonomi serta kerusakan lingkungan akibat ledakan depo pertamina plumpang dirasa perlu diterapkannya strict liability. Yang mana strict liability diartikan sebagai penyelesaian masalah tanpa perlu adanya pembuktian terhadap kesalahan pelaku⁷. Asas tersebut sangat di perlukan dalam kasus ini karena dalam pembuktian kesalahan (mens rea) akan sulit dibuktikan karena kebakaran tersebut menghanguskan TKP serta alat monitor lainnya.

Dirasa yang bertanggungjawab atas kejadian kebakaran depo pertamina plumpang di Koja bukan hanya pihak PT. Pertamina (Direksi) dan para pekerja saja tetapi pemerintah daerah yang saat itu menjabat bisa dimintai pertanggungjawaban pidana karena telah menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tanpa melihat status legalitas tanah tersebut dan membiarkan masyarakat tinggal didekat depo pertamina tersebut yang mana kita ketahui bahwa depo pertamina plumpang merupakan zona yang berbahaya dan harus jauh dari pemukiman penduduk. Hal-hal tersebut harus diusut tuntas karena adanya penyalahgunaan kekuasaan dengan memberikan izin IMB.

1.2 Rumusan Masalah

Menariknya penjelasan diatas, penulis tertarik untuk membahas dan menganilisis dengan permasalahan, sebagai berikut:

- 1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi (PT. Pertamina) terhadap jatuhnya korban jiwa akibat kebakaran depo pertamina plumpang di Koja?
- 2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana yang dapat dijatuhkan untuk pemerintah terhadap jatuhnya korban jiwa akibat kebakaran depo pertamina plumpang di Koja?

1.3 Tujuan Penulisan

Penulis memiliki tujuan dalam menganalisis penelitian ini, yakni:

- 1. Untuk mengidentifikasi pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi (PT. Pertamina) terhadap jatuhnya korban jiwa akibat kebakaran depo pertamina plumpang di Koja.
- 2. Untuk mengidentifikasi pertanggungjawaban pidana yang dapat dijatuhkan untuk pemerintah terhadap jatuhnya korban jiwa akibat kebakaran depo pertamina plumpang di Koja.

Jurnal Kertha Semaya, Vol. 12 No. 7 Tahun 2024, hlm.1420-1432

⁶ Seknas, FITRA. "Harus ada yang bertanggungjawab kebakaran depo pertamina plumpang", https://seknasfitra.org/harus-ada-yang-tanggung-jawab-kebakaran-depo-pertamina-plumpang/, Diakses pada tanggal 23 Januari 2024.

⁷ Kurniawan, Ridho. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Asas Strict Liability (Studi Pembaharuan Hukum Pidana Lingkungan Hidup)". Jurnal Yuridis, 1(2), 153-168. Hal. 330.

2. METODE PENELITIAN

Yuridis normatif merupakan jenis penelitian yang digunakan oleh penulis. Penelitian ini memanfaatkan data, yakni peraturan perundang-udangan, udang-undang, buku hukum, artikel ilmiah, pendapat para sarjana serta teori-teori hukum, dengan teknik pengumpulan data kepustakaan. Dalam studi ini, pendekatan perundang – undangan yang dimanfaatkan penulis serta pendekatan kasus. Kebakaran depo pertamina plumpang di Koja menjadi fokus dalam pendekatan kasus tersebut. Dalam studi ini, metode kualitatif yang digunakan penulis dalam menganalisis data yang berasal dari berbagai sumber dengan melihat aturan dan lingkungan sekitar.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pertanggungjawaban Pidana PT. Pertamina Akibat Kebakaran Yang Terjadi Pada Depo Pertamina Plumpang di Koja

PT. Pertamina merupakan usaha energi yang menghasilkan minyak dan gas bumi untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat Indonesia. Perusahaan milik negara, yakni PT. Pertamina didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1968. Pertamina telah berdiri sejak tahun 1957 dan berkembang pesat sesuai dengan kemajuan teknologi seperti alat transportasi dan gas yang sering dipakai oleh masyarakat Indonesia dalam menjalankan aktifitas sehari-hari dan masih banyak lagi. PT. Pertamina merupakan perusahaan yang sangat besar yang berarti memiliki keamanan yang sangat tinggi. Namun, fakta dilapangan serta berita-berita yang ada banyak sekali kebakaran yang terjadi di lingkungan PT. Pertamina dan bahaya yang ditimbulkan oleh perindustrian tersebut tidak dapat dipungkiri seringkali terjadi dan meresahkan masyarakat sekitarnya karena membahayakan nyawa banyak orang dan kerugian yang besar.

Salah satunya yang terjadi di Jakarta Utara Depo Pertamina Plumpang yang mengakibatkan meninggalnya 17 orang, 49 orang cedera berat, 2 orang cedera sedang serta warga yang dinyatakan hilang 18 orang.8 Peristiwa tersebut bukan hanya terjadi sesekali tetapi berulang kali di berbagai lokasi usaha pertamina. Peristiwa yang terjadi di Depo Pertamina Plumpang Koja pada tanggal 03 maret 2023 terjadi karena kebakaran pipa di Terminal Plumpang.9 Berdasarkan berbagai sumber menyatakan peristiwa kebakaran yang sering terjadi di lokasi usaha PT. Pertamina tidak jauh-jauh berasal dari pipa tangki serta gas yang bermasalah.

Kita semua mengetahui bahwa disetiap pekerjaan, perindustrian, maupun usaha lainnya pastinya memiliki *Standar Operasional Prosedur* (*SOP*) yang harus dipatuhi agar keselamatan serta usaha yang berjalan baik dan lancar sesuai dengan tujuan perusahan tersebut. SOP sendiri menurut ahli Sailendra sebuah pedoman untuk para pekerja dalam menjalankan pekerjaannya agar berjalan dengan baik dan lancar. PT. Pertamina sendiri pun pasti telah memiliki SOP, tetapi sudah seharusnya Perusahaan tersebut memiliki pipa tangki yang memenuhi *Organisasi Standar Internasional* (*ISO*). Dengan adanya kebakaran pipa yang sering kali terjadi tersebut

⁸ Bramasta, Dandy Bayu, Op, Cit.

⁹ Muliawati, Anggi. "Daftar 19 Korban Meninggal Akibat Kebakaran Depo Pertamina Plumpang", https://news.detik.com/berita/d-6601278 / daftar-19-korban-meninggal-akibat-kebakaran-depo-pertamina-plumpang, Diakses pada tanggal 1 Agustus 2023.

salah satunya di Koja membuktikan bahwa tidak adanya pengecekan secara rutin dan pengawasan yang baik dan sesuai dengan kebijakan PT. Pertamina.

Lemahnya pengawasan para pekerja terhadap depo serta kilang mengakibatkan banyaknya korban jiwa yang berjatuhan. Maka sudah seharusnya ada yang bertanggungjawab atas peristiwa tersebut demi keadilan para korban serta keluarga korban. Namun, perlu ditekankan bahwa tidak hanya tanggungjawab secara materil saja, yakni berupa ganti rugi dan lain sebagainya, tetapi perlu adanya pertanggungjawaban pidana agar memberikan efek jera kepada para pekerja serta para penanggungjawab di PT. Pertamina. Pertanggungjawaban pidana sangat dibutuhkan untuk keadilan serta tegaknya nilai-nilai didalam masyarakat. Pidana sendiri menentukan apakah seorang tersangka dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perilaku yang telah dilakukannya sesuai undang-undang yang berlaku.

Jika diteliti lebih dalam akibat meledaknya depo pertamina plumpang di Koja karena adanya kelalaian seseorang dalam menjalankan pekerjaannya. Hal tersebut dapat dikatakan karena hanya 2 faktor yang menyebabkan kebakaran depo pertamina plumpang di Koja. Pertama, adanya kesalahan teknik yang berakibatkan pipa mengalami kebakaran dan merambat menjadi meledak, hal tersebut kemungkinan kecil terjadi jika adanya perawatan secara berkala dan pengawasan yang ketat dan yang kedua adanya kelalaian seorang pekerja PT. Pertamina yang dalam menjalankan pekerjaannya kurang berhati-hati. Kedua faktor tersebut terjadi karena lalainya seseorang dalam menjalankan kewajibannya. Kelalain atau Culpa tertera dalam pasal 359 KUHP, intinya berbunyi kelalaian yang menyebabkan oranglain meninggal diancam maksimal lima tahun atau pidana kurungan maksimal satu tahun. Menurut Van Hamel kelalaian mengandung 2 syarat, yakni tidak melihat akibat kedepannya dan tidak berhati-hati dalam menjalankan sesuatu.¹⁰

Kelalaian juga dapat diartikan tidak telitinya dan kurangnya waspada yang mengakibatkan timbulnya kerugian - kerugian bagi orang lain dan dianggap bersalah¹¹. Kelalain tersebut harus dipertanggungjawabkan dan diadili. Didalam pertanggungjawaban pidana, Perseroan dalam KUHP memang bukan menjadi subjek hukum dan hal tersebut sudah tertuang dalam KUHP (UU No. 1 TAHUN 1946), tetapi bukankah sudah seharusnya ada pertanggungjawaban pidana agar para pemegang tanggungjawab PT. Pertamina jera untuk tidak melalaikan pekerjaannya dan berhatihati dalam menjalankan pekerjaannya yang berakibatkan banyaknya korban jiwa atas kelalaian tersebut. Namun, jika korporasi bukan menjadi subjek hukum dalam KUHP dirasa hal tersebut tidak selaras dengan asas hukum *principle of equality before the law*, yang artinya siapapun sama dihadapan hukum ¹².

PT. Pertamina memang tidak bisa di tuntut dengan pidana penjara karena memang bukan subjek hukum dan bukan yang memiliki jiwa (manusia) tetapi bisa dituntut dengan pidana denda yang harus dibayar oleh PT. Pertamina ke para korban serta keluarga korban. Apabila PT. Pertamina tidak ada itikat baik untuk memperbaiki serta bertanggungjawab atas kelalaian tersebut maka PT. Pertamina dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas kelalaian tersebut. Pertanggungjawaban tersebut bisa

¹⁰ Moeljatno. "Azas-azas Hukum Pidana" (Bina Aksara, Jakarta, 1983), hlm. 201.

¹¹ Muhaling, J Aprianto. "Kelalaian Yang Mengakibatkan Matinya Orang Menurut Perundang – Undangan Yang Berlaku". Lex Crimen, 8(3). Hlm, 29.

¹² Rodliyah, Suryani Any, Husni Lalu. "Konsep pertanggungjawaban pidana Korporasi (Corporate Crime) dalam sistem Hukum pidana Indonesia". Jurnal Kompilasi Hukum, 5(1), 191-206. Hlm, 204.

berupa pencabutan izin beroprasi serta hukuman penjara. Hal tersebut sesuai dengan doktrin Reactive Corporate Fault, doktrin tersebut menyatakan bahwa kesalahan korporasi muncul apabila korporasi gagal dalam merespon masalah yang dilakukan personel korporasi. Namun, jika perseroan memang tidak bisa di adili dalam persidangan pidana guna memberikan keadilan untuk para korban bukankan para penanggungjawab di PT. Pertamina dapat dituntut seperti direksi serta para pekerja karena telah lalai dalam menjalankan kewajibannya.

Berdasarkan penjelas diatas, maka dapat dikatakan bahwa para pekerja PT. Pertamina seperti direksi dan pekerja dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan telah memenuhi unsur lalai dalam menjalankan kewajibannya sebagai pekerja dan bisa dimintai pertanggungjawaban pidana. Direksi bisa dimintai pertanggungjawaban pidana karena direksi bertugas menjalankan kebijakan dan pengelolaan perusahaan, yang dapat diartikan perawatan alat beroprasi dan persetujuan dalam menjalankan usaha tersebut harus disetujui oleh direksi. Kebakaran depo pertamina plumpang di Koja yang diakibatkan kebocoran pipa membuktikan bahwa adanya kelalaian direksi dalam pengawasan serta persetujuan didalam pekerjaannya dan tidak adanya sikap berhati-hati. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka (5) dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang pada intinya menyebutkan bahwa Direksi dalam Perseroan Terbatas berwenang dan bertanggungjawab penuh atas PT dan menjadi wakil PT di luar maupun didalam pengadilan. Begitu pula didalam UU No. 40 / 2007 pasal 97 ayat 5 direksi bisa dimintai pertanggungjawaban pidana bila direksi tidak memiliki itikad baik dan kehati-hatian dalam melakukan pengurusan perseroan.

Ada beberapa teori tentang pertanggungjawaban pidana korporasi, seperti pertanggungjawaban yang ketat atau mutlak (strict liability), pertanggungjawaban pengganti (Vicarious Liability), dan identifikasi (Indentification) ¹³. Direksi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena menurut teori Vicarious Liability menyatakan bahwa kepala atau pemimpin bertanggung jawab atas tindakan pegawainya. Vicarious Liability juga dapat diartikan ketika pihak pengawas bertanggung jawab atas tindakan lalai dari pihak ketiga yang menjadi tanggung jawab mereka dan pemberi kerja memiliki peluang lebih besar untuk menghindari tanggung jawab pengganti dengan secara proaktif melakukan perawatan yang wajar untuk mencegah perilaku lalai karyawan. Vicarious Liability dapat diterapkan bila memenuhi syarat-syarat yang berlaku, yakni harus ada hubungan pekerjaan antara pemimpin dengan pegawainya serta kesalahan tersebut harus berada didalam lingkup pekerjaan. Jika Vicarious Liability diterapkan didalam kasus depo pertamina plumpang di Koja maka direksi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Doktrin *Vicarious Liability* pada mulanya berasal dari sistem negara yang menganut asas kebiasaan (*common law*). Doktrin *Vicarious Liability* sendiri dapat diartikan pula menjadi tanggung jawab sekunder yang awalnya berasal dari gagasan organisasi yang mana kesalahan yang dilakukan pegawainya menjadi tanggungjawab pemimpin atau kepalanya. Jika kita tarik benang merah antara kasus kebakaran depo pertamina plumpang dengan teori, asas serta perundang-undangan di Indonesia, Direksi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Berdasarkan penjelasan diatas maka menurut KUHP direksi PT. Pertamina dapat dijatuhi atau dikenai hukuman penjara atau kurungan atau denda. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 188 KUHP yang

¹³ Rodliyah, Suryani Any, Husni Lalu, Op,cit. hlm, 202

pada intinya memuat bahwa kelalaian yang menyebabkan kebakaran dikenakan penjara paling lama satu tahun dan penjara lima tahun.

3.2. Pertanggungjawaban Pidana Pemerintah Akibat Kebakaran Pertamina Plumpang Di Koja

PT. Pertamina dalam menjalankan usahanya sebagai badan usaha milik negara pastinya telah memiliki legalitas serta memiliki perizinan dalam menggunakan lahan milik negara tersebut. Perizinan tersebut berupa IMB (izin mendirikan bangunan). Dengan adanya perizinan tersebut maka dapat dikatakan bahwa PT. Pertamina telah legal atau dilindungi oleh hukum untuk menggunakan tanah milik negara tersebut. Hal tersebut terbukti dengan adanya Keputusan Kemendagri 190/HGB/DA/76 tertanggal 5 April 1976. Keputusan tersebut menyatakan bahwa PT. Pertamina berhak menguasai tanah tersebut karena PT. Pertamina memiliki HGB.

Pada peraturan UU Pokok Agraria Tahun 1960 Nomor 5 Pasal 35 telah diatur terkait Hak Guna Bangunan. Isi pasal tersebut intinya menyatakan seseorang boleh membangun bangunan diatas tanah yang bukan miliknya dalam jangka 30 tahun. Dengan adanya peraturan tersebut dan bila dikaitkan dengan status tanah di Kampung Tanah Merah, tanah tersebut merupakan tanah milik negara dan diperuntukan untuk usaha PT. Pertamina yang mana posisinya sebagai Badan Usaha Milik Negara.

Pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa dengan adanya peraturan tersebut secara sah PT. Pertamina berhak membangun bangunan di dalam tanah milik negara tersebut dan tidak boleh ada yang melanggar peraturan tersebut. Jika adanya pelanggaran terhadap peraturan tersebut, maka dapat dikatakan telah melawan hukum. Menurut peraturan didalam pidana, melawan hukum adalah sebuah perbuatan yang mana dapat dikategorikan melanggar undang - undang dan asas - asas umum dalam lapangan hukum¹⁵. Dikatakan melawan hukum karena sesuai didalam peraturan Pemerintah Tahun 1996 Nomor 40 terkait Hak Guna Usaha, pasal 32 yang intinya menyatakan bahwa pemilik HGB berhak menggunakan tanah tersebut dan memiliki jangka waktu tertentu¹⁶.

Status tanah merah yang mana merupakan milik negara dan status HGB yang dimiliki oleh PT. Pertamina sesuai dengan peraturan SK Mendagri Nomor 190/HGB/DA/76, memiliki luas tanah kurang lebih 153 hektare dan PT. Pertamina menggunakan kurang lebih 70 hektare untuk depo plumpang¹⁷. Berdasarkan

¹⁴ Darmawan, Madeleine dkk. "Pembebanan Hak Tanggungan Pada Hak Guna Bangunan Diatas Hak Milik". Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam, *5*(1) (2023), Hal. 364

¹⁵ Sari, Indah. "Perbuatan Melawan Hukum Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata". Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, *11*(1), (2021). Hal. 55

¹⁶Usup, Muhammad Safir Ramadhan. "Pengaturan Hukum Tentang Tanah yang dapat diberikan Hak Pakai ditinjau dari PP No. 10 TAHUN 1996 Tentang HGU, HGB DAN Hak Pakai Atas Tanah". *Lex Crimen*, 7(6) (2018). Hlm. 61-62.

penjelasan legalitas tanah di Tanah Merah, Kecamatan Koja, Jakarta Utara membuktikan bahwa tidak boleh adanya Pembangunan atau pemukiman didalam Kawasan tersebut karena sudah memiliki legalitas resmi. Namun, fakta dilapangan seringkali terjadi tumpang tindih karena kelalaian pemerintah dalam menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tanpa melihat status tanah tersebut atau menggunakannya untuk kepentingan individu.

Dalam menerbitkan IMB pasti memiliki syarat yang harus dicukupi oleh para pemohon dan ketentuan tersebut sudah diatur didalam Peraturan di Indonesia. Persyaratan tersebut mencangkup formil maupun materiil. Salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk menerbitkan IMB, yakni bukti kepemilikan tanah¹⁸. Jika dikaitkan dengan legalitas Tanah Merah, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, sudah dipastikan bahwa warga-warga yang telah menempati didaerah tersebut tidak memenuhi persyaratan-persyaratan terkait penerbitan IMB karena sesuai dengan SK Mendagri Nomor 190/HGB/DA/76, Pertamina memiliki HGB dan Tanah Merah tersebut milik negara.

Salah satu faktor mengapa banyak sekali korban yang berjatuhan akibat Kebakaran di depo pertamina plumpang, yakni padatnya pemukiman warga Kampung Tanah Merah dan rumah-rumah yang saling berdekatan. Permasalah tersebut timbul akibat dari diterbitkannya IMB oleh pemerintah yang tidak sesuai dengan syarat-syarat, yakni oleh Gubernur DKI Jakarta pada saat itu. Gubernur DKI Jakarta berhak menerbitkan IMB berdasarkan Pasal 14 ayat (1) dan (2) No. 36 Tahun 2005 khususnya, menyatakan bahwa sebelum mendirikan bangunan atau gedung, seseorang harus mendapatkan izin. Izin ini diberikan secara langsung oleh pemerintah daerah melalui proses permohonan izin.

Gubernur DKI Jakarata pada saat itu telah menerbitkan IMB untuk para warga kampung tanah merah tersebut saat masa jabatannya menjadi Gubernur DKI Jakarta dan hal tersebut adalah janjinya saat kampanye sebagai calon gubernur¹⁹. Dalam menerbitkan IMB sudah seharusnya diselidiki terlebih dahulu apakah tanah tersebut layak untuk dijadikan pemukiman atau apakah tanah tersebut belum memiliki status legalitasnya. Agar tidak terjadinya tumpang tindih dalam perizinan hak guna bangunan dan tidak merugikan berbagai pihak. Dengan dilakukannya penerbitan IMB tanpa melakukan penyelidikan terlebih dahulu yang dilakukan mantan gubernur tersebut dapat diartikan telah melanggar peraturan Indonesia, yakni SK Mendagri dengan Nomor 190/HGB/DA/76. Dengan tidak telitinya dalam memberikan IMB kepada warga kampung tanah merah membuktikan adanya kelalaian dalam menjalankan wewenangnya sebagai Gubernur Jakarta.

Tempat tinggal yang ditempati warga rawa badak tersebut juga termasuk kedalam wilayah zona berbahaya serta masuk kedalam obyek vital karena terdapat

¹⁸ Hidayat Nanang Al, Maros Asra'i. "Tinjauan Pelaksanaan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (Imb) Di Kelurahan Manggis Kecamatan Bathin Iii Kabupaten Bungo (Studi Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo)" Jurnal Administrasi Sosial dan Humaniora, 5(1), (2021) 21-32.

¹⁹ Ibid

bahan – bahan yang berbahaya dan cepat merambatnya. Jarak antara depo pertamina plumpang dengan lingkungan warga hanya berjarak 1,5 km yang berarti sangat dekat bahkan ada yang rumah dindingnya berhimpitan dengan bangunan depo pertamina plumpang. Kondisi tersebut harusnya menjadi bahan pertimbangan apakah layak untuk ditempati oleh Masyarakat. Namun, lagi - lagi Gubernur DKI Jakarata pada saat itu sebagai orang yang telah menerbitkan IMB untuk warga rawa badak tersebut tidak mempertimbangkan hal tersebut. Kelalaian tersebutlah yang menyebabkan banyaknya korban yang berjatuhan bukan hanya luka-luka bahkan ada yang sampai meninggal.

Korban yang berjatuhan dikarenakan kebakaran depo pertamina plumpang tersebut sudah seharusnya mendapatkan keadilan atas tindak kelalaian Pemerintah dalam mengeluarkan IMB tersebut. Gubernur DKI Jakarta pada saat itu sebagai seseorang yang telah menerbitkan IMB tersebut dengan wewenangnya dapat dimintai pertanggungjawaban ganti rugi (perdata). Namun, dirasa pertanggungjawaban ganti rugi akan sulit dilakukan karena para warga di Koja tidak memiliki IMB yang mana menjadi syarat agar mendapatkan kompensasi atas kebakaran yang terjadi karena tidak ada legal standing yang dimiliki warga atas kepemilikan tanah tersebut.

Dirasa bukan hanya tanggungjawab perdata yang sangat dibutuhkan warga rawa badak, tetapi perlu adanya pertanggungjawaban pidana. Hal tersebut karena dirasa tidak adil bila hanya dimintai pertanggungjawaban dengan hanya membatalkan surat IMB serta memberikan kompensasi saja karena banyak korban jiwa yang berjatuhan serta kerugian yang sangat besar dari pihak Masyarakat serta PT. Pertamina, tetapi harus ada tindakan nyata agar para pejabat negara tidak melakukan perbuatan yang hanya menguntungkan diri sendiri dan memberikan efek jera agar dalam menjalankan kewajiban perlu adanya kehati-hatian dan teliti serta tidak adanya kelalaian.

Diterbitkannya IMB tersebut oleh Gubernur DKI Jakarta pada saat itu tanpa melihat bahwa sudah ada perlindungan hukum untuk PT. Pertamina serta tidak melihat bahaya (kelalaian) bila Masyarakat tinggal di zona berbahaya seperti depo pertamina plumpang tersebut membuktikan bahwa Gubernur DKI Jakarta pada saat itu telah melakukan pelanggaran hukum serta menguntungkan diri sendiri demi kepentingan pribadi (kampanye). Hal tersebut dapat dikatakan sebagai abuse of power yang memiliki arti jika seorang pejabat menyalahgunakan wewenang mereka untuk kepentingan sendiri, korporasi, atau orang lain. ²⁰

Dengan diterbitkannya IMB untuk warga rawa badak yang sudah seharusnya menjadi wewenang PT. Pertamina dan mengakibatkan banyaknya korban yang berjatuhan akibat kelalaian gubernur Jakarta maka dengan analisis yang telah dipaparkan diatas, mantan gubernur DKI Jakarta tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dengan Pasal 188 KUHP yang pada intinya memuat

_

²⁰ Al Hafis, R. I., & Yogia, M. A. "Abuse of power: Tinjauan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik di Indonesia" Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 3(1), (2017) Hal. 81.

bahwa kelalaian yang menyebabkan kebakaran dikenakan penjara selama lima tahun penjara, dengan kurungan paling lama satu tahun.

4. KESIMPULAN

PT. Pertamina dapat dimintai pertanggungjawaban pidana bila tidak memiliki itikad baik untuk mengganti rugi kepada para korban dan yang dirugikan lainnya. PT. Pertamina memang bukan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam KUHP, tetapi jika dilihat dari banyaknya korban sudah seharusnya ada pertanggungjawab pidana agar para pekerja atau petinggi PT. Pertamina jera karena menurut data lapangan kasus kebakaran PT. Pertamina ini sudah seringkali terjadi dan menjadi urgensi untuk Masyarakat Indonesia. Bocornya pipa plumpang membuktikan bahwa adanya kelalaian dalam mengawasi serta merawat alat kerja tersebut. Maka hal tersebut dapat dikatakan direksi lalai dalam menjalankan kewajibannya karena perawatan dan persetujuan dalam menjalankan usaha tersebut harus disetujui oleh direksi, yang dapat diartikan kebocoran tersebut menjadi tanggungjawab direksi PT. Pertamina sesuai dengan Pasal 1 ayat 5 dari UU No. 40 Tahun 2007 terkait Perseroan Terbatas. Maka, sesuai peraturan KUHP pasal 188 direksi Pertamina dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Pemerintah bertanggungjawab dalam kasus ini karena telah mengizinkan warga rawa badak untuk tinggal di zona berbahaya tersebut dengan menerbitkan IMB yang di terbitkan oleh Gubernur DKI Jakarta pada saat itu. Gubernur DKI Jakarta telah melakukan kelalaian dalam menerbitkan IMB karena tidak menelusuri lebih dalam apakah tanah tersebut telah memiliki legalitas yang jelas dan aman untuk dijadikan perumahan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, Gubernur DKI Jakarta pada saat itu sudah seharusnya tidak menerbitkan IMB untuk para warga rawa badak demi memenuhi janjinya saat kampanye. Ledakan Depo plumpang yang terjadi seharusnya tidak mengenai warga disana apabila warga rawa badak jauh dari Kawasan depo plumpang yang mengakibatkan banyak sekali korban yang berjatuhan. Kelalaian serta pelanggaran hukum yang telah dilakukan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana pasal 188 KUHP.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Moeljatno. "Azas - azas Hukum Pidana". Jakarta: Bina Aksara, (1983),

Jurnal

Al Hafis, Raden Imam, and Moris Adidi Yogia. "Abuse of power: Tinjauan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik di Indonesia." *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 3, no. 1 (2017): 80-88.

Al Hidayat, Nanang, and Asrai Maros. "TINJAUAN PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DI KELURAHAN MANGGIS KECAMATAN BATHIN III KABUPATEN BUNGO (Studi Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo)." *Jurnal Administrasi Sosial dan Humaniora* 5, no. 1 (2021): 21-32.

Indarti, Yuni Dwi. "Penyelesaian Tindak Pidana Karena Kelalaiannya Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia Pada Kecelakaan Lalu-Lintas." (2017).

- Kurniawan, Ridho. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Asas Strict Liability (Studi Pembaharuan Hukum Pidana Lingkungan Hidup)." *Jurnal Yuridis* 1, no. 2 (2014): 153-168.
- Muhaling, Aprianto J. "Kelalaian Yang Mengakibatkan Matinya Orang Menurut Perundang-Undangan Yang Berlaku." *Lex Crimen* 8, no. 3 (2019).
- Prasetya, Debora, and Arman Tjoneng. "Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Hukum Kebakaran Depo Pertamina Plumpang." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 2 (2023): 6623-6635.
- Rodliyah, Rodliyah, Any Suryani, and Lalu Husni. "Konsep pertanggungjawaban pidana Korporasi (Corporate Crime) dalam sistem HuKum pidana indonesia." *Jurnal Kompilasi Hukum* 5, no. 1 (2020): 191-206.
- Salza Nastiti, Althea, Madeleine Evania Darmawan, Deny Irawan, and Nurmalita Fajar Arifah. "Pembebanan Hak Tanggungan Pada Hak Guna Bangunan Diatas Hak Milik." *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (2023): 363-372.
- Sari, Indah. "Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11, no. 1 (2021).
- Usup, Muhammad Safir Ramadhan. "Pengaturan Hukum Tentang Tanah yang dapat diberikan Hak Pakai ditinjau dari PP No. 10 TAHUN 1996 Tentang HGU, HGB DAN Hak Pakai Atas Tanah." *Lex Crimen* 7, no. 6 (2018).

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 (Tentang Penanggulangan Bencana)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 (Tentang Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Negara)

Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Atas Tanah

- Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1968 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Pertambangan Minjak Dan Gas Bumi Nasional
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor Per/21/M.Pan/11/2008 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Standar-Operational Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 190/Hgb/Da/76

Website

- Bramasta, Dandy Bayu. "Update Kebakaran Depo Pertamina". Diakses dari https://www.kompas.com/tren/read/2023/03/04/174417865/update-kebakaran-depo-plumpang-17-meninggal-49-luka-luka-1085-warga, Diakses pada tanggal 30 Mei 2023.
- Muliawati, Anggi. " Daftar 19 Korban Meninggal Akibat Kebakaran Depo Pertamina Plumpang", https://news.detik.com/berita/ d-6601278 / daftar-19-korban-meninggal-akibat-kebakaran-depo-pertamina-plumpang, Diakses pada tanggal 1 Agustus 2023.
- Rahma Dhoni, (2023). "Bom Waktu Depo Pertamina Plumpang, Politisasi yang Bikin Kusut Tanah Merah", https://caritau.com/ post /bom-waktu-depo-pertamina-

- <u>plumpang-politisasi-yang-bikin-kusut-tanah-merah</u>, diakses pada tanggal 12 Agustus 2023.
- Seknas, FITRA. "Harus ada yang bertanggungjawab kebakaran depo pertamina plumpang", https://seknasfitra.org/harus-ada-yang-tanggung-jawab-kebakaran-depo-pertamina-plumpang/, Diakses pada tanggal 23 Januari 2024.
- Widyastuti, Ariyana Yakti. "Deretan Kasus Kebakaran Kilang Pertamina, yang Terbaru di Kilang Dumai". Diakses dari https://www.msn.com/idid/berita/ other/ deretan-kasus-kebakaran-kilang-pertamina-yang-terbaru-dikilang-dumai/ ar-AA19pBFf, Diakses pada tanggal 30 Mei 2023.